

Turnitin FelKath

by Fel Kath

Submission date: 14-Aug-2023 07:06AM (UTC+0700)

Submission ID: 2145363357

File name: Turnitin_-_FelKath.pdf (259.2K)

Word count: 6734

Character count: 41918

BAGAIMANA CEO BERPERAN DALAM PROSES REKONSILIASI AKUNTANSI DAN PAJAK

Abstrak – Bagaimana CEO Berperan dalam Proses Rekonsiliasi Akuntansi dan Pajak

Tujuan Utama – Penelitian ini bertujuan memberikan bukti lebih lanjut terkait pengaruh profil CEO terhadap agresivitas pajak di Indonesia.

Metode – Penelitian menggunakan metode regresi *Weighted Least Square*. Sampel penelitian mencakup perusahaan sektor non-finansial dengan *market cap* terbesar tahun 2019-2021

Temuan Utama – Temuan penelitian ini adalah beberapa profil tertentu turut mempengaruhi kecenderungan perilaku agresivitas pajak. Generasi CEO yang lebih tinggi berkaitan pada timbulnya agresivitas pajak yang lebih tinggi. Begitu pula CEO berkewarganegaraan Indonesia cenderung lebih terlibat pada praktik agresivitas pajak.

Implikasi Teori dan Kebijakan - Implementasi konsep *upper echelon* dalam penelitian ini menjurus kepada CEO dengan profil tertentu dapat berpengaruh terhadap *risk appetite* pajak perusahaan. Hal ini dapat menjadi pertimbangan yang dapat disesuaikan dengan preferensi pemegang saham dalam menentukan susunan direksi.

Kebaruan Penelitian – Penelitian ini memberikan bukti baru mengenai pengaruh generasi umur CEO terhadap agresivitas pajak.

Abstract – How the CEO Roles in the Accounting and Tax Reconciliation Process

Main Purpose – *This paper's purpose is to provide further evidence on the CEO profile impact on tax aggressiveness in Indonesia.*

Method - *This study used Weighted Least Square regression method. Research samples include non-financial sector firms with the largest market cap in 2019-2021.*

Main Findings - *This study's finding is that certain profiles contribute to the tax aggressiveness behavior's tendency. Higher generations of CEOs are associated with higher tax aggressiveness. Moreover, Indonesian CEOs tend to be more fiscally aggressive.*

Theory and Practical Implications – *The upper echelon concept implementation in this study concerned CEOs with specific profiles can influence the firms tax risk appetite. This can be a consideration that can be adjusted to shareholders' preferences in determining the board of directors.*

Novelty - *This study provides new evidence on the generational effect of CEO age on tax aggressiveness.*

Kata kunci: agresivitas pajak; gender ceo; generasi ceo; kewarganegaraan ceo; profil ceo; tenure ceo

Penelitian di bidang akuntansi pajak tentang agresivitas pajak sejauh ini membantu dunia akuntansi untuk paling tidak mempertimbangkan variabel pajak dalam setiap tahapan perlakuan akuntansi, baik itu pengakuan dan pengukuran, penilaian, penyajian, maupun pengungkapan. Pertimbangan ini berkaitan erat dengan indikasi *accounting irregularity* yang dilakukan oleh perusahaan dengan memantau pengendalian internal dan manajemen risiko perusahaan. Pembahasan terkait agresivitas pajak sendiri masih menjadi isu akuntansi pajak yang menarik untuk diteliti mengingat *tax amnesty* di Indonesia yang kembali diadakan di tahun 2022 akhirnya memantik pertanyaan terkait masih adanya agresivitas pajak yang belum terpangkas oleh *tax amnesty* jilid I. Selain itu, pemenuhan target penerimaan pajak Indonesia pada tahun 2021 menjadi sebuah harapan namun juga memunculkan pertanyaan besar terkait agresivitas pajak.

Teori *upper echelon* mendasari hubungan antara agresivitas pajak dan profil CEO dimana karakteristik pemimpin perusahaan dapat mempengaruhi keputusan-keputusan yang akan diambil (Hambrick & Mason, 1984; Mukherjee & Sen, 2022). Dalam hal ini, CEO menjadi wajah perusahaan yang bertanggung jawab dalam keputusan finansial dan pajak (Astutik & Venusita, 2020; Harymawan et al., 2023; Jbir et al., 2021). Jbir et al. (2021) juga menyatakan teori *upper echelon* menjadi teori utama yang mendasari peran CEO sebagai penentu paling signifikan dalam menentukan level agresivitas pajak. Oleh karena itu, agresivitas pajak yang didasari dari perencanaan pajak juga akan menjadi berbeda di setiap perusahaan. Hal ini menyebabkan setiap perusahaan memiliki kompleksitasnya masing-masing berdasarkan karakteristik CEO yang mengepalai perusahaan tersebut.

Kompleksitas masing-masing perusahaan membuat pelaporan keuangan menjadi kurang transparan karena menghindari deteksi otoritas pajak (Chung et al., 2019). Ketidaktransparansi ini menyebabkan adanya asimetri informasi (Chung et al., 2019) yang berkaitan erat dengan teori agensi 2005 (Crocker & Slemrod, 2005; Jensen & Meckling, 1976). Perspektif ini berbeda dengan teori agensi pada umumnya dimana pihak manajemen mewakili agen dan pemegang saham sebagai prinsipal (Chen & Chu,; Crocker & Slemrod, 2005; Desai & Dharmapala, 2006; Marzuki & Syukur, 2021). Dalam konteks ini, agen mengacu pada perusahaan selaku Wajib Pajak, sementara prinsipal

mengacu pada otoritas pajak. Di titik ini, perusahaan memiliki kesempatan untuk meminimalkan beban pajak sebagai keuntungan perusahaan. Ini menjadi sebuah motivasi dan kesempatan bagi perusahaan yang diwakili oleh CEO untuk melakukan agresivitas pajak. Di sisi lain, ada informasi yang tidak diketahui oleh otoritas pajak sebagai prinsipal karena ketidak-transparansi pihak agen.

Beberapa literatur sebelumnya telah membahas mengenai atribut CEO (Astutik & Venusita, 2020; Garcia-Meca et al., 2021; Halioui et al., 2016; Jbir et al., 2021; Oktaviani et al., 2022; Richardson et al., 2016; Zirgulis et al., 2022). Akan tetapi, belum pernah ada yang membahas pengaruh antara generasi CEO pada perilaku agresivitas pajak. Perbedaan generasi yang disebabkan oleh perubahan berbagai faktor seperti budaya dan tren pada akhirnya mempengaruhi karakteristik serta nilai-nilai dalam diri CEO. Maka dari itu, penelitian ini mencoba memberikan bukti baru terkait CEO dalam generasi manakah yang lebih agresif dalam mengambil keputusan perpajakannya. Jbir et al. (2021) juga mengatakan kewarganegaraan menjadi atribut baru dalam penelitiannya karena belum ada yang membahas sebelumnya. Oleh sebab itu penelitian ini berkontribusi untuk memunculkan bukti lebih pengaruh kewarganegaraan CEO terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini juga dilatarbelakangi oleh inkonsistensi hasil penelitian terdahulu yang pada akhirnya menjadi gap penelitian ini. Penelitian Bauweraerts (2018) yang dilakukan di Belgia menyebutkan bahwa CEO perempuan cenderung memiliki keengganan dalam menerapkan strategi perencanaan pajak yang agresif. Namun, Zirgulis et al. (2022) dalam penelitiannya di Lituania berpendapat bahwa CEO perempuan lebih agresif dalam melakukan perencanaan pajak perusahaan. Begitu juga dengan Jbir et al. (2021) yang melakukan penelitian di Prancis menyatakan CEO yang telah menjabat lama akan cenderung lebih agresif, sementara James (2019) yang menggunakan data global berpendapat sebaliknya. Oleh sebab itu, penelitian ini ingin memberikan jawaban lebih atas inkonsistensi sebelumnya melalui periode yang lebih baru dalam konteks Indonesia sebagai negara penelitian.

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam menyediakan bukti lebih lanjut di bidang akuntansi pajak terkait pengaruh profil CEO yang memimpin perusahaan berupa generasi, *tenure*, gender, dan kewarganegaraan CEO terhadap kecenderungan perilaku agresivitas pajak dalam periode yang lebih baru. Penelitian ini juga bertujuan agar entitas dapat mempertimbangkan profil tertentu yang ada kaitannya dengan perilaku agresivitas pajak dalam pemilihan susunan eksekutif maupun manajer. Dalam hal ini, profil tertentu tersebut dapat disesuaikan dengan preferensi entitas. Jika entitas berada pada posisi yang membutuhkan agresivitas pajak, pemilihan eksekutif atau manajer tentu dapat disesuaikan dengan profil yang cenderung agresif secara pajak dan demikian pula sebaliknya.

METODE

Dengan menggunakan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (IDX) sebagai populasi, dan total dataset 708 perusahaan yang bersumber dari Bloomberg, metode *purposive sampling* menjadi penentu sampel penelitian ini. Metode ini mewajibkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi dan telah dijabarkan pada Tabel 1. Sebagian besar data terkait informasi keuangan diambil dari Bloomberg dan terkait informasi CEO berasal dari laporan tahunan perusahaan yang dikumpulkan sendiri. Berdasarkan data yang ada, banyak perusahaan yang mengalami kerugian pada tahun 2019-2021. Hal ini dikarenakan sejak awal tahun 2020, Indonesia memasuki era pandemi Covid-19 sehingga banyak perusahaan yang gagal dan mengalami penurunan *income*. Penurunan *income* ini juga berimbas pada pembayaran pajak oleh perusahaan dan mempengaruhi sifat agresivitas pajak masing-masing perusahaan.


Agresivitas pajaka merupakan variabel dependen pada penelitian ini dan penelitian ini menggunakan model data penelitian *Weighted Least Square (WLS)*. Variabel independen berupa karakteristik CEO yang mencakup generasi, gender, masa jabatan, serta kewarganegaraan CEO. Variabel lain yang berperan sebagai variabel kontrol pada penelitian ini antara lain dualitas CEO, ukuran jajaran direksi, ROA, dan *leverage*. Kerangka konseptual antar variabel tertera pada Gambar 1. Berdasarkan kerangka konseptual, untuk menganalisis pengaruh karakteristik CEO terhadap tingkat agresivitas pajak, maka kami menggunakan model regresi berikut:

$$\text{TAX_AGG}_{it} = \alpha_{it} + \beta_1 \text{CEO_GEN}_{it} + \beta_2 \text{CEO_CTZEN}_{it} + \beta_3 \text{CEO_GEND}_{it} + \beta_4 \text{CEO_TEN}_{it} + \beta_5 \text{CEO_DUAL}_{it} + \beta_6 \text{BD_SIZE}_{it} + \beta_7 \text{ROA}_{it} + \beta_8 \text{LEV}_{it} + \text{eit} \dots \dots \dots (i)$$

Variabel agresivitas pajak (TAX_AGG) pada penelitian ini diukur menggunakan *proxy* Cash ETR. Hal ini berkaitan dengan persepsi bahwa penghindaran pajak seringkali dikaitkan dengan pengurangan beban pajak penghasilan pada suatu periode (Hoseini et al., 2019). Salah satu cara untuk merefleksikan beban pajak suatu periode dengan tepat adalah dengan meninjau jumlah pembayaran pajak pada tahun tersebut. Oleh karena itu *Cash ETR (effective tax rate)* atau CETR

sangat akurat untuk mengukur perilaku agresivitas pajak. Selain itu CETR akan sepenuhnya merefleksikan metode *cash-basis*, sehingga tidak akan terpengaruh dengan adanya perubahan estimasi. CETR ditentukan dengan menghitung rasio perbandingan antara pembayaran pajak perusahaan (*cash taxes paid*) dengan penghasilan sebelum pajak. Nilai CETR yang semakin rendah mengindikasikan tindakan agresivitas pajak yang tinggi, begitu pula sebaliknya, jika nilai CETR semakin besar maka tindakan agresivitas pajak yang terjadi lebih kecil.

Penelitian ini searah dengan teori *upper echelon* dengan menggunakan profil CEO sebagai variabel independen. Generasi CEO (CEO_GEN) merupakan generasi umur yang dikategorisasikan dari tahun kelahiran CEO. Generasi CEO dikelompokkan dalam kategori yaitu kategori 0 untuk CEO dengan tahun kelahiran 1981-1995 (Generasi Y), kategori 1 untuk CEO dengan tahun kelahiran 1961-1980 (Generasi X), kategori 2 untuk CEO dengan tahun kelahiran 1947-1960 (Generasi Baby Boomers), dan kategori 3 untuk CEO dengan tahun kelahiran 1925-1946 (Generasi Veteran) (Andrea et al., 2016). Belum pernah ada yang meneliti terkait generasi CEO terhadap agresivitas pajak sebelumnya oleh karena itu, variabel ini menjadi variabel baru yang akan diteliti pengaruhnya pada penelitian ini. Karakteristik kedua adalah jenis kelamin dari CEO (CEO_GEND) yang diukur menggunakan *dummy* yang menunjukkan nilai 0 apabila CEO berjenis kelamin pria dan nilai 1 jika CEO berjenis kelamin perempuan (Bauweraerts & Vandernoot, 2019). Selanjutnya adalah *tenure* CEO (CEO_TEN) yang menunjukkan berapa lama seorang CEO menduduki jabatannya sebagai direktur utama perusahaan dalam ukuran tahun (Halioui et al., 2016; Jbir et al., 2021). Variabel independen terakhir adalah kewarganegaraan CEO (CEO_CTZEN) yang menjadi tebakan Jbir et al. (2021) dimana masih sedikit bukti yang menunjukkan pengaruh kewarganegaraan CEO terhadap agresivitas pajak. Variabel ini juga menggunakan *dummy* yang menunjukkan nilai 0 apabila CEO tersebut merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dan nilai 1 bila CEO merupakan Warga Negara Asing (WNA). Adapun variabel kontrol yang diteliti adalah variabel *dummy* berupa dualitas CEO (CEO_DUAL) yang akan bernilai 0 apabila tidak memiliki rangkap jabatan dan 1 bila sebaliknya. Kemudian ukuran jajaran direksi (BD_SIZE) diukur dengan jumlah direksi pada perusahaan, perbandingan laba bersih dan total aset atau yang dikenal sebagai *return on assets* (ROA), serta *leverage* (LEV) dengan pengukuran membandingkan total kewajiban pada total aset.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Tabel 1 Penetapan Sampel

No.	Keterangan	Jumlah pengamatan tahun-perusahaan
1	708 Perusahaan dengan <i>market cap</i> terbesar tahun 2019-2021	2,124
2	Perusahaan yang tidak berada dalam <i>list</i> selama 2019-2021 berturut-turut	(534)

3	Perusahaan yang mengalami kerugian atau tidak melakukan pembayaran pajak (restitusi)	(750)
4	Perusahaan sektor finansial	(141)
5	Perusahaan dengan informasi yang tidak lengkap	(216)
Total observasi		483

HASIL DAN PEMBAHASAN

Marzuki & Syukur (2021) menyatakan agresivitas pajak dalam bentuk perencanaan pajak merupakan tindakan dari skema penggelapan pajak yang legal. Definisi lain dari agresivitas pajak dipaparkan oleh Boussaidi & Hamed-Sidhom (2021) yaitu tindakan berlebihan dalam praktik penghindaran pajak yang ditunjukkan oleh kata “agresif”, di mana secara ekstrim mengoptimalkan pajak dan biaya. Sejalan dengan itu, agresivitas pajak juga sering kali digambarkan sebagai upaya perencanaan pajak dengan cara meminimalkan pembayaran pajak dan mengelola *unrecognize tax benefit* semaksimal mungkin (Borkowski & Gaffney, 2021; de Waegenare et al., 2015). Kesimpulannya, agresivitas pajak adalah sebuah tindakan penghindaran pajak yang legal dengan melakukan perencanaan pajak demi keuntungan perusahaan sendiri.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh teori agensi yang membahas mengenai keasimetrian informasi antara perusahaan dengan otoritas pajak. Pada kondisi ini, pajak berperan dalam pendanaan publik dan sangat penting untuk memeriksa faktor yang menentukan agresivitas pajak. (Halioui et al., 2016). Tindakan pajak agresif yang berkaitan dengan ketidakadilan akibat kurangnya pajak yang dibayar perusahaan dan pengaruhnya terhadap kesehatan keuangan perusahaan menyita perhatian publik menjadi topik yang tidak akan pernah berhenti dibahas baik di domestik maupun dunia internasional (Boussaidi & Hamed-Sidhom, 2021). Hal ini disebabkan karena agresivitas pajak mengakibatkan pajak yang seharusnya diterima negara lenyap begitu saja dengan jumlah yang tidak sedikit.

Indonesia sendiri termasuk dalam negara dengan tingkat agresivitas pajak yang cukup tinggi. Ini didukung dengan rendahnya rasio pajak yang dimiliki Indonesia. Rasio pajak merupakan suatu angka yang mewakili perbandingan antara pendapatan pajak dan Produk Domestik Bruto suatu negara. Menurut OECD (2022), rasio pajak Indonesia pada tahun 2020 adalah sebesar 10.1%. Angka tersebut tergolong rendah dari rasio pajak negara Asia Tenggara lainnya seperti Filipina (17.8%), Malaysia (11.4%), Singapura (12.8%), dan Vietnam (22.7%). Bahkan angka tersebut berada jauh lebih rendah dari angka rata-rata tingkat rasio pajak negara-negara Asia-Pasifik (19.1%). Belum maksimalnya rasio pajak Indonesia menjadi pertanda bahwa masih ada celah yang seharusnya dapat dicapai. Fenomena tersebut bisa dihubungkan dengan kepatuhan wajib pajak yang relatif rendah akibat perilaku agresivitas pajak.

CEO di Indonesia menduduki peran penting dalam memegang kendali di perusahaan. (Chua et al., 2022) menyebutkan bahwa meskipun pengambilan keputusan seringkali dilakukan oleh sekelompok direksi, namun seorang CEO sendiri saja mampu mempengaruhi sekelompok direksi tersebut dalam menentukan keputusan. Dengan otoritas yang besar, CEO juga dapat mempengaruhi keputusan keuangan perusahaan, salah satunya adalah mengenai perencanaan pajak perusahaan. Di sisi lain, teori *upper echelon* menyebutkan karakter seorang pemimpin sebagai salah satu aspek penting yang dapat mempengaruhi performa suatu perusahaan. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa karakteristik seorang CEO dapat mempengaruhi perencanaan pajak perusahaan.

Tabel 2 menunjukkan hasil pengujian regresi semua variabel. Regresi dilakukan dengan menggunakan CETR sebagai variabel dependen yang mengukur agresivitas pajak. Berdasarkan hasil regresi, maka didapatkan persamaan berikut:

$$TAX_AGG_{it} = 0,7712 - 0,2458CEO_GEN_{it} + 2,9168CEO_CTZEN_{it} + 0,1361CEO_GEND_{it} - 0,0018CEO_TEN_{it} - 0,4690CEO_DUAL_{it} + 0,1069BD_SIZE_{it} - 0,9000ROA_{it} + 0,1524LEV_{it} + \text{eit} \dots \dots \dots (ia)$$

Pengaruh generasi CEO terhadap agresivitas pajak. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa generasi umur CEO belum secara intens dibahas pada penelitian lain. Maka dari itu, kami menggunakan penelitian yang membahas umur dari CEO sebagai perbandingan. Adapun terdapat empat kelompok generasi yang kami gunakan pada penelitian ini, yaitu generasi Veteran sebagai generasi tertua, *Baby Boomers*, generasi X, dan generasi Y yang menjadi generasi termuda (Andrea et al., 2016). Pengukurannya didasarkan pada rentang umur CEO yang termasuk dalam keempat generasi tersebut. Jbir et al. (2021) menyatakan umur dari CEO berpengaruh

signifikan negatif dengan agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa CEO yang lebih tua akan lebih kurang agresif dibandingkan CEO yang lebih muda dikarenakan lebih berisiko. Hal ini bertentangan dengan James (2020) yang berpendapat bahwa CEO yang lebih muda cenderung meminimalkan beban pajaknya dengan melakukan kebijakan pajak. Adapun bagi Halioui et al. (2016), umur CEO cenderung signifikan dalam mempengaruhi agresivitas pajak.

Melalui **Tabel 2**, kami memprediksi adanya pengaruh negatif dari generasi CEO terhadap CETR. Pengaruh tersebut sebaliknya menunjukkan pengaruh positif antara generasi CEO terhadap agresivitas pajak. Dapat diindikasikan bahwa semakin tua seorang CEO akan menimbulkan agresivitas pajak yang semakin tinggi. Melalui hasil ini, dapat dikatakan bahwa CEO dengan generasi yang lebih tinggi memiliki efek positif pada agresivitas pajak. Hal ini berbeda dengan temuan beberapa penelitian di negara lain seperti Jbir et al. (2021) yang melakukan penelitian di Prancis dan Neifar & Huesing (2023) di Jerman. Beberapa penelitian tersebut menyatakan bahwa CEO yang lebih tua cenderung lebih kurang agresif dibanding CEO yang lebih muda. Namun hasil penelitian ini sependapat dengan pernyataan James (2020) yang mengungkapkan bahwa CEO yang lebih muda lebih jarang melakukan perencanaan pajak. Salah satu alasannya adalah karena CEO muda cenderung memiliki pertimbangan karir yang lebih besar dibanding CEO yang lebih tua (Serfling, 2014). Pertimbangan karir tersebut akhirnya membuat CEO yang lebih muda akan cenderung lebih konservatif. James (2020) juga mendukung pernyataan tersebut dengan menyatakan bahwa CEO muda memiliki pertimbangan mengenai karir yang masih harus terus dibangun ke depannya. Hal ini menjadikan CEO yang lebih tua akan cenderung memaksimalkan strateginya dalam masalah perpajakan dibandingkan CEO yang lebih muda. Alasan lainnya adalah karena CEO muda belum berpengalaman dibandingkan dengan CEO yang lebih tua sehingga usaha penghindaran pajak secara agresif dianggap akan memakan banyak biaya bagi CEO muda. Oleh karena itu, kami berasumsi bahwa generasi Veteran dan *Baby Boomers* akan lebih berani dalam mengambil risiko daripada generasi X dan Y.

Pengaruh kewarganegaraan CEO terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini melanjutkan dugaan dari Jbir et al. (2021) terkait pengaruh kewarganegaraan CEO dan agresivitas pajak untuk memberikan bukti yang lebih. Kewarganegaraan dalam penelitian ini membagi CEO menjadi dua kategori, yaitu CEO lokal dan CEO berkewarganegaraan asing. Hu (2022) menyebutkan bahwa CEO lokal memiliki pertimbangan karir yang lebih tinggi dibanding CEO berkewarganegaraan asing. Berkaitan dengan hal ini, CEO lokal akan lebih berfokus dalam meningkatkan performa perusahaan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa CEO lokal cenderung lebih bertanggungjawab dan kurang oportunistik dibanding CEO berkewarganegaraan asing (Jbir et al., 2021). Sebaliknya CEO berkewarganegaraan asing lebih berfokus dalam meningkatkan kompensasi yang diterimanya. Salah satunya adalah melalui tindakan perencanaan pajak yang lebih agresif. Perilaku ini berhubungan dengan teori agensi, di mana agen yang digambarkan sebagai pihak manajemen yang menyediakan informasi kepada otoritas pajak sebagai pihak prinsipal. Dalam hal ini, terdapat kemungkinan terjadinya kesenjangan informasi, khususnya terkait perpajakan yang dilaporkan oleh pihak manajemen, sehingga otoritas pajak tidak bisa semata-mata menyamaratakan seluruh tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dan perlu mempertimbangkan karakteristik kewarganegaraan dari pemimpin perusahaan. Melalui ini, munculah sebuah hubungan di mana kewarganegaraan seorang CEO memiliki pengaruh pada agresivitas pajak.

Jbir et al. (2021) menemukan kewarganegaraan CEO berpengaruh positif kepada agresivitas pajak. Dalam hal ini, Jbir et al. (2021) juga menyatakan bahwa CEO berkewarganegaraan asing cenderung lebih agresif dibanding CEO lokal dikarenakan memiliki peluang lebih banyak khususnya dalam tindakan agresif keputusan pajak. Namun di sisi lain, CEO lokal dinilai jauh lebih superior dalam pemahaman regulasi nasional (Kaur & Singh, 2019). Hal ini menyebabkan CEO lokal lebih mudah untuk mencari celah dalam menghindari pajak. Hal ini menjadi sebuah *gap* yang patut untuk ditelusuri lebih jauh. Kewarganegaraan CEO dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai salah satu komponen karakteristik pimpinan seperti yang dimaksudkan dalam teori *upper echelon* (Bertrand et al., 2021), di mana karakteristik pemimpin akan menentukan performa masing-masing perusahaan. Pemimpin di sini merujuk pada manajemen tingkat atas yang biasa melakukan pengambilan keputusan atau yang biasa disebut sebagai *C-suite level* dan difokuskan kepada CEO.

Tabel 2 membuktikan pengaruh positif yang signifikan antara kewarganegaraan CEO terhadap agresivitas pajak. Hal ini menandakan bahwa CEO berkewarganegaraan Indonesia lebih agresif dibanding CEO berkewarganegaraan asing. Hasil ini sangat kontras dengan fenomena di negara Prancis, dimana penelitian Jbir et al. (2021) sebaliknya menyatakan bahwa CEO berkewarganegaraan asing akan cenderung lebih agresif dibanding CEO lokal Prancis. Namun hasil ini didukung dengan penelitian Kaur & Singh (2019) yang menyebutkan bahwa CEO berkewarganegaraan asing cenderung kurang memahami peraturan dan regulasi nasional. Jika

dikaitkan dengan keagresivitasan pajak, hal ini menyebabkan CEO berkewarganegaraan Indonesia dinilai lebih mudah untuk menemukan dan memanfaatkan celah perpajakan yang ada. Perilaku ini berhubungan dengan teori agensi, dimana digambarkan agen sebagai pihak manajemen yang menyediakan informasi kepada otoritas pajak sebagai pihak prinsipal. Dalam hal ini, terdapat kemungkinan terjadinya kesenjangan informasi, khususnya terkait perpajakan yang dilaporkan oleh pihak manajemen, sehingga otoritas pajak tidak bisa semata-mata menyamaratakan seluruh tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dan perlu mempertimbangkan karakteristik kewarganegaraan dari pemimpin perusahaan.

Pengaruh gender CEO terhadap agresivitas pajak. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa perempuan memiliki tingkat toleransi risiko yang rendah. Hal ini menjadikan perempuan cenderung jauh lebih konservatif dibanding laki-laki dalam pengambilan keputusan, terutama dalam keputusan finansial (Jianakoplos & Bernasek, 1998; Rigolini et al., 2021). Sifat konservatif ini juga terbukti dari tingkat kepatuhan pajak yang dimiliki oleh perempuan. Telah terdapat banyak penelitian yang mengungkapkan bahwa secara global, rata-rata perempuan memiliki tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi dibanding pria. Hal ini disebabkan kecurangan pajak lebih cenderung dilakukan oleh laki-laki (Alm & Malézieux, 2021; D'attoma et al., 2020). **Tabel 2** tidak menunjukkan adanya pengaruh antara gender seorang CEO terhadap agresivitas pajak. Hasil ini sependapat dengan Astutik & Venusita (2020) dalam penelitiannya dimana tidak ada perbedaan keputusan perpajakan yang didasarkan pada jenis kelamin CEO. Akan tetapi, hasil dari penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian lain dimana salah satu faktor yang dinyatakan dapat mempengaruhi perilaku dan pengambilan keputusan adalah gender, terutama dalam hal perpajakan (D'Attoma et al., 2017).

Sejalan dengan hal ini, perbedaan gender juga sering dikaitkan dengan kecenderungan perilaku agresivitas pajak. Bauweraerts & Vandernoot (2019) menyebutkan adanya hubungan negatif antara CEO yang berjenis kelamin perempuan dengan agresivitas pajak dalam suatu perusahaan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa CEO perempuan memiliki keengganan dalam menerapkan strategi perencanaan pajak yang agresif. Kontradiksi dengan hal tersebut, (Zirgulis et al., 2022) dalam penelitiannya yang dilakukan berpendapat bahwa CEO perempuan lebih agresif dalam melakukan perencanaan pajak perusahaan. (Zirgulis et al., 2022) menyebutkan bahwa CEO laki-laki lebih fokus dalam kegiatan pengembangan perusahaan, sementara CEO perempuan lebih fokus dalam meningkatkan efisiensi perusahaan, salah satunya melalui perencanaan pajak yang agresif. Namun, ketidakseimbangan proporsi jumlah data antara CEO laki-laki dan perempuan pada penelitian ini dapat menjadi salah satu alasan tidak terdukungnya dugaan kecenderungan agresivitas pajak CEO perempuan. Menilik penelitian (Zirgulis et al., 2022) yang menggunakan data perusahaan yang bergerak pada sektor retail di Lituania, ia menyebutkan Lituania sebagai salah satu negara dengan proporsi eksekutif dan manajer perempuan tertinggi di antara negara Eropa lainnya. Sebaliknya, Indonesia termasuk dalam negara dengan jumlah CEO perempuan yang cukup sedikit dan tidak seimbang jika dibandingkan dengan jumlah CEO pria (Setiawan & Gestanti, 2022). Astutik & Venusita (2020) juga memiliki alasan yang sama dimana ketidakseimbangan jumlah CEO pria dan wanita di Indonesia bisa mempengaruhi hasil penelitian ini. Oleh karena itu, jumlah data yang seimbang antar variabel menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan.

Pengaruh tenure CEO dengan agresivitas pajak. Semakin lama seorang CEO menduduki jabatannya maka kemungkinan untuk mementingkan kepentingannya sendiri akan semakin besar. Hal ini dikarenakan CEO dianggap telah memiliki supremasi di perusahaan (Lanis & Richardson, 2012; Oktaviani et al., 2022). Berdasarkan teori *upper echelon*, CEO yang sudah lama menjabat akan lebih berpengalaman dalam pengambilan keputusan yang penting sehingga lebih cenderung untuk melaksanakan strategi pengelolaan pajak yang agresif. (Jbir et al., 2021) juga berpendapat demikian, seorang CEO yang telah lama menjabat cenderung lebih terlibat dalam praktik agresivitas pajak. Pendapat lain, CEO yang baru menjabat cenderung enggan memilih praktik penghindaran pajak agar dapat meningkatkan reputasinya (Noviawan & Utamie, 2020; Ulfa et al., 2021). Sebaliknya, CEO akan lebih berfokus pada peningkatan kinerja perusahaan. Berkaitan dengan hal ini, **Tabel 2** menunjukkan tidak adanya pengaruh lamanya masa jabatan dari seorang CEO terhadap kecenderungan keputusan pajak yang agresif. Hasil ini kontradiktif dengan temuan penelitian di beberapa negara seperti Australia dan Prancis (Jbir et al., 2021; Lanis & Richardson, 2012). Namun penemuan ini didukung dengan hasil serupa yaitu pengaruh tidak signifikan dari *tenure* CEO terhadap level keagresivitasan pajak oleh beberapa studi yang telah ada sebelumnya (Halioui et al., 2016; Jbir et al., 2021; Richardson et al., 2016).

Mengikuti penelitian-penelitian terdahulu, variabel kontrol dibagi menjadi 2 kategori yaitu variabel yang berhubungan dengan tata kelola perusahaan dan variabel yang berhubungan dengan perusahaan secara keseluruhan. Untuk variabel yang berhubungan dengan tata kelola penelitian ini menggunakan dualitas CEO (CEO_DUAL) dan ukuran jajaran direksi (BD_SIZE). Dalam hal ini,

dualitas CEO diukur menggunakan variabel *dummy* yang menunjukkan nilai 0 apabila CEO tidak memiliki rangkap jabatan dan nilai 1 apabila CEO memiliki rangkap jabatan, sementara ukuran jajaran direksi diukur dengan jumlah direksi pada perusahaan dalam angka. Hasil **Tabel 2** menunjukkan bahwa agresivitas pajak turut dipengaruhi oleh rangkap jabatan CEO yang ditunjukkan dengan adanya pengaruh negatif yang signifikan antara dualitas CEO dengan CETR, yang sebaliknya menunjukkan pengaruh positif signifikan antara dualitas CEO dengan tingkatan agresivitas pajak perusahaan. Maka dapat disimpulkan bahwa seorang CEO dengan rangkap jabatan yang semakin banyak akan berbanding lurus dengan tingginya tingkat agresivitas pajak perusahaan. Tak hanya itu, **Tabel 2** juga menunjukkan pengaruh positif signifikan antara ukuran direksi dan CETR, yang berarti jumlah direksi perusahaan yang semakin banyak akan menimbulkan tingkat agresivitas pajaknya yang semakin rendah. Sedangkan untuk variabel di tingkat perusahaan, kami memilih *Return on Assets* (ROA) dan *Leverage* (LEV). Hasil regresi di **Tabel 2** menunjukkan bahwa ROA tidak berpengaruh signifikan pada CETR, begitupun antara *leverage* dan CETR.

Tujuan pihak manajemen melakukan upaya agresivitas pajak menurut Laguir et al. (2015) adalah untuk meningkatkan tingkat pengembalian investor dan mengurangi efek atas pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan. Agresivitas pajak bisa timbul karena adanya tindakan perencanaan pajak baik yang legal maupun tidak dan sering kali didukung oleh area abu-abu pada peraturan perpajakan di mana pada ujungnya menimbulkan tindakan perencanaan pajak yang defensif maupun agresif (Laguir et al., 2015). Hal ini membuat agresivitas pajak sering dikaitkan sebagai upaya manajemen laba (Kovermann & Velte, 2019; Susanto et al., 2019). Dengan demikian, hasil dengan topik terkait pada studi ini bisa menjadi perhatian dalam dunia akuntansi secara global khususnya yang berkaitan dengan akuntansi pajak.

Hubungan antara implikasi kebijakan akuntansi dan karakteristik CEO yang pada akhirnya menentukan tingkat agresivitas pajak dapat ditilik lebih jauh. Pemilihan metode akuntansi yang lebih banyak dipengaruhi oleh karakteristik CEO secara jelas menunjukkan hubungan tersebut. CEO yang agresif akan lebih memilih kebijakan akuntansi yang cenderung mengakui pendapatan secara proporsional serta sekaligus mempercepat pengakuan beban. Sementara, CEO yang moderat atau kurang agresif akan cenderung mengakui pendapatan secara normatif dan tidak mempercepat pengakuan beban.

Implikasi agresivitas pajak yang diterapkan oleh CEO juga turut mempengaruhi penyusunan laporan keuangan perusahaan. Semakin agresif seorang CEO, akan menentukan seberapa besar upaya perusahaan untuk menyajikan laporan keuangannya. Dengan kata lain, CEO yang semakin agresif juga akan menyebabkan pelaporan keuangan yang agresif. Laporan keuangan yang agresif menyiratkan tambahan upaya rekonsiliasi fiskal yang lebih masif. Frank et al. (2009) menyebutkan bahwa ketika perusahaan dalam kondisi memiliki beda fiskal yang tinggi, maka perusahaan tersebut dapat dikatakan agresif dalam melakukan penyusunan laporan keuangannya. Sebelumnya, keseimbangan antara mengoptimalkan laba komersial dan meminimalkan laba fiskal dianggap sebagai suatu hal yang harus dipilih oleh perusahaan (Koh & Lee, 2015). Namun Frank et al. (2009) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa kedua hal tersebut dapat dilakukan bersamaan selama perusahaan dapat memaksimalkan pemanfaatan celah perpajakan yang ada. Oleh karena itu penting bagi regulator perpajakan dalam merancang lebih detail regulasi terkait area abu-abu yang umumnya dipermainkan oleh perusahaan.

Pada akhirnya, agresivitas pajak menjadi keputusan perusahaan yang dapat menimbulkan *uncertainty* pajak. *Uncertainty* pajak yang dimaksud berupa perbedaan nilai pajak yang seharusnya dibayar menurut otoritas perpajakan dan perusahaan (Carolina et al., 2021). Ketidakpastian yang berujung pada ketidaktransparansian informasi yang tidak dapat diakses oleh pihak otoritas pajak dan pada akhirnya mengakibatkan timbulnya perbedaan persepsi dalam pembayaran pajak merupakan salah satu implikasi dari teori agensi. Perbedaan tersebut menyebabkan timbulnya hal yang dapat diperdebatkan antara pihak otoritas pajak dan perusahaan. Di sisi lain, perusahaan yang dikepalai oleh CEO yang agresif akan berusaha untuk memperbesar perbedaan fiskal untuk memperkecil laba fiskalnya. Dalam hal ini, perusahaan dengan CEO yang semakin agresif dalam pengambilan keputusan perpajakannya memerlukan upaya yang lebih besar untuk proses rekonsiliasi fiskal. Adapun pihak otoritas pajak ingin mendapat penerimaan pajak yang maksimal. Oleh karena terdapat keterkaitan antara karakteristik CEO dengan pelaporan pajak entitas, otoritas pajak atau regulator pajak perlu memberikan upaya lebih untuk meneliti pelaporan pajak entitas, terutama entitas yang CEO-nya memiliki kategori risiko pajak yang harus diperhatikan secara khusus.

Di sisi lain, keputusan mengenai agresif atau tidaknya perencanaan pajak yang diambil oleh CEO juga berkaitan dengan *accounting irregularity* yang mengarah pada kecurangan akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan. *Accounting irregularity* sendiri merupakan tindakan penyimpangan dari standar akuntansi profesional (Soepriyanto et al., 2021). *Accounting*

irregularity yang menjadi perhatian disini adalah pengendalian internal, manajemen risiko, serta perlakuan akuntansi mulai dari pengakuan hingga pengungkapan pada laporan keuangan. Dengan memperhatikan perilaku agresivitas pajak, perusahaan dapat menetapkan pengendalian internal yang sepadan atau sesuai sejak awal. Apabila pilihan melakukan agresivitas pajak tersebut dianggap tidak menguntungkan perusahaan, tentunya dibutuhkan skema pengendalian internal yang ketat untuk menekan perilaku agresivitas pajak. Sebaliknya, pengendalian internal dapat mendukung apabila perilaku tersebut dianggap moderat atau cenderung menguntungkan perusahaan.

Menilik sistem *two-tier* yang berlaku di Indonesia, direktur utama atau CEO bukan merupakan satu-satunya alasan perilaku penghindaran pajak perusahaan (Sutrisno et al., 2022). Terdapat pihak-pihak lain yang juga berpengaruh pada pengambilan keputusan akhir perusahaan, termasuk di dalamnya keputusan perencanaan pajak perusahaan. Pihak lain yang turut mempengaruhi yaitu dewan komisaris dan direktur keuangan perusahaan (Sutrisno et al., 2022; Widayarsi & Gunawan, 2023). Hsieh et al. (2018) bahkan menyebutkan bahwa direktur keuangan atau CFO memegang peranan yang lebih penting dibanding direktur utama atau CEO dalam hal keputusan finansial dan pajak perusahaan. Oleh karena itu, teori *upper echelon* yang berfokus pada profil direktur utama sebagai pemegang kendali di perusahaan perlu diperkuat dengan teori *false consensus effect*, yaitu teori yang menyatakan bahwa seseorang akan cenderung lebih mengekspos diri kepada sekumpulan orang yang memiliki kemiripan dalam hal kepribadian serta nilai (Bahns et al., 2017). Dalam hal ini, profil direktur utama dapat disandingkan bersama-sama dengan profil pihak lain.

Tabel 2. Hasil Regresi

Variabel	Koefisien	t-ratio	p-value	
Konstanta	0,7712	3,025	0,0026	***
Generasi CEO	-0,2458	-2,045	0,0414	**
Kewarganegaraan CEO	2,9168	15,02	<0,0001	***
Gender CEO	0,1361	0,533	0,5942	
Tenure CEO	-0,0018	-0,220	0,8264	
Rangkap Jabatan CEO	-0,4690	-3,465	0,0006	***
Ukuran Direksi	0,1069	3,319	0,0010	***
Return of Asset	-0,9000	-0,821	0,4120	
Leverage	0,1524	0,453	0,6509	
P-value(F)			2,30e-67	
R-Squared			0,5037	
Adj.R-squared			0,4953	

SIMPULAN

Perbedaan aturan pajak setiap negara dapat mempengaruhi pengambilan keputusan CEO salah satunya dalam bidang perpajakan. Penelitian ini menginvestigasi pengaruh dari 4 variabel profil CEO terhadap agresivitas pajak di Indonesia. Dengan sampel analisis perusahaan berkriteria tertentu di Indonesia, ditemukan pengaruh dari generasi CEO terhadap agresivitas pajak yang ternyata CEO bertahun kelahiran 1925-1946 yang merupakan generasi Veteran akan lebih agresif dalam pengambilan keputusan pajak dibanding generasi di bawahnya. Penemuan lain pada penelitian ini berkaitan dengan gender dari CEO yang ternyata tidak mempengaruhi tingkat agresivitas pajak. Hal lain yang menarik dari hasil penelitian ini adalah masa jabatan CEO atau *tenure* yang ternyata juga tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan yang agresif dalam pajak. Variabel profil CEO lain yang digunakan dalam studi ini adalah variabel kewarganegaraan CEO yang merupakan studi lanjutan dari literatur sebelumnya. Ditemukan pula bahwa CEO kewarganegaraan asing ternyata lebih tidak agresif dibandingkan CEO berwarganegara Indonesia.

Beberapa profil CEO yang diangkat dalam penelitian ini memberikan pengaruh terhadap agresivitas keputusan pajak, namun tidak dapat dipungkiri ada faktor yang tidak memberikan pengaruh. Hal ini menunjukkan CEO tidak menjadi satu-satunya yang perlu dipertimbangkan dalam melihat agresivitas pajak perusahaan. Teori *upper echelon* perlu dijalankan beringan dengan teori *false consensus effect* sebagai pertimbangan hasil keputusan perusahaan dalam tindakan perpajakannya. Penelitian ini menjadi pertimbangan akuntansi dalam menetapkan pengendalian internal dan manajemen risiko perusahaan serta perlakuan akuntansi yang dapat mengarah kepada kecurangan akuntansi. Selain itu, keagresivitasan pajak dapat menimbulkan *uncertainty* pembayaran pajak karena perbedaan antara otoritas pajak dan perusahaan yang diwakili oleh CEO.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak mulai dari mitra bestari, dosen pembimbing, universitas, dan orang-orang yang belum sempat disebutkan atas dukungan dan doa selama proses publikasi artikel ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Alm, J., & Malézieux, A. (2021). 40 Years of Tax Evasion games: A Meta-Analysis. *Experimental Economics*, 24(3), 699–750. <https://doi.org/10.1007/s10683-020-09679-3>
- Andrea, B., Gabriella, H. C., & Timea, J. (2016). Y and Z generations at workplaces. *Journal of Competitiveness*, 8(3), 90–106. <https://doi.org/10.7441/joc.2016.03.06>
- Astutik, D., & Venusita, L. (2020). The Influence of CEO's Demographic Characteristics on Tax Aggressiveness in Family Firm. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 22(1), 1–9. <https://doi.org/10.9744/jak.22.1.1-9>
- Bahns, A. J., Crandall, C. S., Gillath, O., & Preacher, K. J. (2017). Similarity in Relationships as Niche Construction: Choice, Stability, and Influence Within Dyads in a Free Choice Environment. *Journal of Personality and Social Psychology*, 112(2), 329–355. <https://doi.org/10.1037/pspp0000088>
- Bauweraerts, J., & Vandernoot, J. (2019). An Exploratory Study on the Influence of Family CEOs on Tax Aggressiveness in Private Family Firms: The Moderating Role of CEO Gender and Survival Risk. *Economics Bulletin*, 39(1), 636–648.
- Bertrand, O., Betschinger, M. A., & Moschieri, C. (2021). Are Firms with Foreign CEOs Better Citizens? A Study of the Impact of CEO Foreignness on Corporate Social Performance. *Journal of International Business Studies*, 52(3), 525–543. <https://doi.org/10.1057/s41267-020-00381-3>
- Borkowski, S. C., & Gaffney, M. A. (2021). FIN 48 and the Tax Aggressive Behaviors of Transnational Corporations: A Decade Later. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 42. <https://doi.org/10.1016/j.intaccudtax.2020.100374>
- Boussaidi, A., & Hamed-Sidhom, M. (2021). Board's Characteristics, Ownership's Nature and Corporate Tax Aggressiveness: New Evidence from the Tunisian Context. *EuroMed Journal of Business*, 16(4), 487–511. <https://doi.org/10.1108/EMJB-04-2020-0030>
- Carolina, V., Oktaviani, & Hidayat, V. S. (2021). Tax Avoidance, Tax Reporting Aggressiveness, Tax Risk, & Corporate Risk. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 6(1), 05–12. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v6i1.13315>
- Chen, K.-P., & Chu, C. Y. C. (2005). Internal Control vs External Manipulation: A Model of Corporate Income Tax Evasion. *The RAND Journal of Economics*, 36(1), 151–164.
- Chua, M., Ab Razak, N. H., Nassir, A. M., & Yahya, M. H. (2022). Dynamic Capital Structure in Indonesia: Does the Education and Experience of CEOs Matter? *Asia Pacific Management Review*, 27(1), 58–68. <https://doi.org/10.1016/j.apmr.2021.05.003>
- Chung, S. G., Goh, B. W., Lee, J., & Shevlin, T. (2019). Corporate Tax Aggressiveness and Insider Trading. *Contemporary Accounting Research*, 36(1), 230–258. <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12422>
- Crocker, K. J., & Slemrod, J. (2005). Corporate Tax Evasion with Agency Costs. *Journal of Public Economics*, 89(9–10), 1593–1610. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2004.08.003>
- D'Attoma, J., Volintiru, C., & Steinmo, S. (2017). Willing to share? Tax compliance and gender in Europe and America. *Research and Politics*, 4(2). <https://doi.org/10.1177/2053168017707151>
- D'attoma, J. W., Volintiru, C., & Malézieux, A. (2020). Gender, Social Value Orientation, and Tax Compliance. *CEifo Economic Studies*, 66(3), 265–284. <https://doi.org/10.1093/cesifo/ifz016>

- de Waegenaere, A., Sansing, R., & Wielhouwer, J. L. (2015). Financial Accounting Effects of Tax Aggressiveness: Contracting and Measurement. *Contemporary Accounting Research*, 32(1), 223–242. <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12068>
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2006). Corporate Tax Avoidance and High-Powered Incentives. *Journal of Financial Economics*, 79(1), 145–179. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2005.02.002>
- Frank, M. M., Lynch, L. J., & Rego, S. O. (2009). Tax Reporting Aggressiveness and Its Relation to Aggressive Financial Reporting. *The Accounting Review*, 84(2), 467–496. <https://doi.org/https://www.jstor.org/stable/27802660>
- García-Meca, E., Ramón-Llorens, M. C., & Martínez-Ferrero, J. (2021). Are Narcissistic CEOs more Tax Aggressive? The Moderating Role of Internal Audit Committees. *Journal of Business Research*, 129, 223–235. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.02.043>
- Halioui, K., Neifar, S., & Abdelaziz, F. Ben. (2016). Corporate Governance, CEO Compensation and Tax Aggressiveness: Evidence from American Firms Listed on the NASDAQ 100. In *Review of Accounting and Finance* (Vol. 15, Issue 4, pp. 445–462). Emerald Group Publishing Ltd. <https://doi.org/10.1108/RAF-01-2015-0018>
- Hambrick, D. C., & Mason, P. A. (1984). Upper Echelons: The Organization as a Reflection of Its Top Managers. *The Academy of Management Review*, 9(2), 193–206. <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/258434>
- Harymawan, I., Anridho, N., Minanurohman, A., Ningsih, S., Kamarudin, K. A., & Raharjo, Y. (2023). Do More Masculine-Faced CEOs Reflect More Tax Avoidance? Evidence from Indonesia. *Cogent Business and Management*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2171644>
- Hoseini, M., Safari Gerayli, M., & Valiyan, H. (2019). Demographic Characteristics of the Board of Directors' Structure and Tax Avoidance: Evidence from Tehran Stock Exchange. *International Journal of Social Economics*, 46(2), 199–212. <https://doi.org/10.1108/IJSE-11-2017-0507>
- Hsieh, T. S., Wang, Z., & Demirkan, S. (2018). Overconfidence and Tax Avoidance: The role of CEO and CFO Interaction. *Journal of Accounting and Public Policy*, 37(3), 241–253. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2018.04.004>
- Hu, Y. (2022). Local CEOs, career concerns and voluntary disclosure. *Journal of Business Finance and Accounting*, 50(3–4), 565–597. <https://doi.org/10.1111/jbfa.12648>
- James, H. L. (2020). CEO Age and Tax Planning. *Review of Financial Economics*, 38(2), 275–299. <https://doi.org/10.1002/rfe.1072>
- Jbir, S., Neifar, S., & Fourati, Y. M. (2021). CEO Compensation, CEO Attributes and Tax Aggressiveness: Evidence from French Firms Listed on the CAC 40. *Journal of Financial Crime*, 28(4), 1141–1160. <https://doi.org/10.1108/JFC-10-2020-0202>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Jianakoplos, N. A., & Bernasek, A. (1998). Are Women More Risk Averse. *Economic Inquiry*, 36, 620–630.
- Kaur, R., & Singh, B. (2019). Do CEO characteristics explain firm performance in India? *Journal of Strategy and Management*, 12(3), 409–426. <https://doi.org/10.1108/JSMA-02-2019-0027>
- Koh, Y., & Lee, H. A. (2015). The Effect of Financial Factors on Firms' Financial and Tax Reporting Decisions. *Asian Review of Accounting*, 23(2), 110–138. <https://doi.org/10.1108/ARA-01-2014-0016>
- Kovermann, J., & Velte, P. (2019). The Impact of Corporate Governance on Corporate Tax Avoidance—A Literature Review. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 36. <https://doi.org/10.1016/j.intaccudtax.2019.100270>

- Laguir, I., Staglianò, R., & Elbaz, J. (2015). Does Corporate Social Responsibility Affect Corporate Tax Aggressiveness? *Journal of Cleaner Production*, 107, 662–675. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.05.059>
- Lanis, R., & Richardson, G. (2012). Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: An Empirical Analysis. *Journal of Accounting and Public Policy*, 31(1), 86–108. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2011.10.006>
- Marzuki, M. M., & Syukur, M. (2021). The Effect of Audit Fees, Audit Quality and Board Ownership on Tax Aggressiveness: Evidence from Thailand. *Asian Review of Accounting*, 29(5), 617–636. <https://doi.org/10.1108/ARA-11-2020-0179>
- Mukherjee, T., & Sen, S. S. (2022). Impact of CEO Attributes on Corporate Reputation, Financial Performance, and Corporate Sustainable Growth: Evidence from India. *Financial Innovation*, 8(1). <https://doi.org/10.1186/s40854-022-00344-7>
- Neifar, S., & Huesing, S. (2023). The Effect of Contractual and Behavioral CEO Attributes on Aggressive Tax Avoidance: Case of German-Listed Firms in HDAX. *Journal of Financial Reporting and Accounting*. <https://doi.org/10.1108/JFRA-04-2022-0158>
- Noviawan, L. A., & Utamie, D. N. (2020). Pengaruh Managerial Tenure Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/akurasi.v3i1.24>
- OECD. (2022). *Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2022 – Indonesia*. <http://www.oecd.org/tax/tax-policy/oecd-classification-taxes-interpretative-guide.pdf>
- Oktaviani, R. M., Wicaksono, K., Sunarto, S., & Srimindarti, C. (2022). The CEO Characteristics Factors Toward Tax Aggressiveness of Family Companies in Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 26(1), 61–75. <https://doi.org/10.24912/ja.v26i1.817>
- Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R. (2016). Women on the Board of Directors and Corporate Tax Aggressiveness in Australia: An Empirical Analysis. *Accounting Research Journal*, 29(3), 313–331. <https://doi.org/10.1108/ARJ-09-2014-0079>
- Rigolini, A., Gabaldon, P., & Le Bruyn Goldeng, E. (2021). CEO Succession with Gender Change in Troubled Companies: The Effect of a New Woman CEO on Firm Risk and Firm Risk Perceived. *Scandinavian Journal of Management*, 37(1). <https://doi.org/10.1016/j.scaman.2020.101138>
- Serfling, M. A. (2014). CEO age and the riskiness of corporate policies. *Journal of Corporate Finance*, 25, 251–273. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2013.12.013>
- Setiawan, R., & Gestanti, L. (2022). CEO Characteristics, Firm Policy, and Firm Performance. *International Journal of Business and Society*, 23(1), 371–389. <https://doi.org/10.33736/ijbs.4620.2022>
- Soepriyanto, G., Tjokroaminoto, S., & Zudana, A. E. (2021). Annual Report Readability and Accounting Irregularities: Evidence from Public Listed Companies in Indonesia. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 19(5), 793–818. <https://doi.org/10.1108/JFRA-01-2020-0006>
- Susanto, Y. K., Pirzada, K., & Adrienne, S. (2019). Is Tax Aggressiveness an Indicator of Earnings Management? *Polish Journal of Management Studies*, 20(2), 516–527. <https://doi.org/10.17512/pjms.2019.20.2.43>
- Sutrisno, P., Utama, S., Anitawati Hermawan, A., & Fatima, E. (2022). Founder and Descendant vs. Professional CEO: Does CEO Overconfidence Affect Tax Avoidance in the Indonesia Case? *Economies*, 10(12), 327. <https://doi.org/10.3390/economies10120327>
- Ulfa, E. K., Suprapti, E., & Latifah, S. W. (2021). The Effect of CEO Tenure, Capital Intensity, and Firm Size on Tax Avoidance. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 11(1), 77–86. <https://doi.org/10.22219/jrak.v11i1.16140>

Widyasari, P. A., & Gunawan, M. P. (2023). Apakah Penghindaran Pajak Penting bagi Narsisme Direktur Utama? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 14(1), 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2023.14.1.01>

Zirgulis, A., Huettinger, M., & Misiunas, D. (2022). No Woman, No Aggressive Tax Planning? A Study on CEO Gender and Effective Tax Rates in the Lithuanian Retail Sector. *Review of Behavioral Finance*, 14(3), 394–409. <https://doi.org/10.1108/RBF-09-2020-0232>

Turnitin FelKath

ORIGINALITY REPORT

2%

SIMILARITY INDEX

2%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

lib.unnes.ac.id

Internet Source

<1%

2

apps.ecology.wa.gov

Internet Source

<1%

3

Dea Mustika Kusuma Wardani, Arif Nugrahanto. "PENGARUH BOOK-TAX DIFFERENCES, ACCRUAL, DAN OPERATING CASH FLOW TERHADAP UPAYA PENGHINDARAN PAJAK", JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review), 2022

Publication

<1%

4

lib.ibs.ac.id

Internet Source

<1%

5

madvand.ir

Internet Source

<1%

6

eprints.iain-surakarta.ac.id

Internet Source

<1%

7

repository.wima.ac.id

Internet Source

<1%

8

media.neliti.com

Internet Source

<1 %

9

www.researchgate.net

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 10 words

Exclude bibliography On